



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Radul Bin (Alm) Muntar;**
2. Tempat lahir : Pemaalang.
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 17 Juni 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dharma Bakti Gg.3 No.1 Rt.07/11Kel.Medono
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Eksan Bin (Alm) Kusen;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 5 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebulen Gg.13 No.10 Rt 02 Rw 06 Kel. Sapuro
Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Suminta Bin (Alm) Sukatman;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 2 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid 2 Rt.05/02 Kel.Cengkareng Barat
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Dharma Bakti Gg.3 Rt 07/11/Kel Madono
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Radul Bin (Alm) Muntar dan Terdakwa II Eksan Bin (Alm) Kusen dan
Terdakwa III Suminta Bin (Alm) Sukatman, ditahan dalam rumah tahanan
Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022.

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H, Ani Kurniasih, S.H dan Nafizul Haq, S.H, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Anstinna Yuliantie SH dan Rekan yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Nomor : 226/Pid.B/2022/PN Pkl, tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RADUL Bin (Alm) MUNTAR dkk, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 UU NO. 7 TAHUN 1974 dan dalam surat dakwaan PDM-17/Pekal/Eku.2/10/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RADUL Bin (Alm) MUNTAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II EKSAN Bin (Alm) KUSEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III SUMINTA Bin (Alm) SUKATMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Set Atau 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Remi Warna Hijau -
 - 35000 (tiga Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai -
 - 1 (satu) Buah Karpet Warna Hitam Yang Digunakan Untuk Alas Main Judi –Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa RADUL Bin (Alm) MUNTAR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
Menetapkan agar terdakwa EKSAN Bin (Alm) KUSEN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
Menetapkan agar terdakwa SUMINTA Bin (Alm) SUKATMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan para permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa para Terdakwa I. Radul Bin Muhtar (Alm), Terdakwa II. Eksan Bin Kusen (Alm), Terdakwa III. Suminta Bin Sukatman (Alm), pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Pos Kamling yang beralamat di Jl. Dharma Bakti Gang 3 RT 7 RW 11 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa 1 terdakwa 2 dan terdakwa 3 bertemu di Pos Kamling ngobrol ngobrol dan sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis Tiong Pie selanjutnya para terdakwa duduk melingkar ditengah-tengahnya dengan posisi terdakwa 1 menghadap ke arah barat, terdakwa 2 menghadap ke arah timur dan terdakwa 3 menghadap ke arah selatan terdapat karpet warna hitam untuk untuk meletakkan kartu remi dan uang taruhan yang telah disepakati yaitu masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu selanjutnya salah satu pemain mengambil alat bantu berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan satu persatu berurutan sampai masing masing pemain memegang 18 (delapan belas) kartu remi dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah kembali, selanjutnya para pemain berupaya menyusun supaya kartu yang dibagikan tersebut ada 3 lembar kartu yang gambar sama dan angka berurutan yang kemudian biasa disebut "SERI" kemudian juga berupaya menyusun kartu 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama atau biasa disebut "TREES" sampai 18 (delapan belas) kartu yang dipegang masing – masing

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI



terdakwa tersusun menjadi "TRESS ATAU SERI" apabila masing –masing terdakwa tidak ada yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS atau SERI" selanjutnya salah satu pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu sisa yang ditaruh ditengah pemain kemudian membuang salah satu 18 (delapan belas) kartu yang dianggap tidak sama, kemudian disusul pemain sebelahnyanya terus memutar sampai salah satu pemain dapat menyusun 18 (delapan belas) kartu yang dipegang menjadi "TRESS ATAU SERI" dan pemain yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS ATAU SERI" dahulu tersebut yang dinyatakan menang dan yang berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain. Dan yang menang tersebut yang ditunjuk sebagai Bandar dan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan dibagikan lagi seperti tersebut diatas begitu seterusnya, sampai dalam setiap putaran apabila menang atau game akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi merahan dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya bersifat untung-untungan belaka; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa para Terdakwa I. Radul Bin Muhtar (Alm), Terdakwa II. Eksan Bin Kusen (Alm), Terdakwa III. Suminta Bin Sukatman (Alm), pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Pos Kamling yang beralamat di Jl. Dharma Bakti Gang 3 RT 7 RW 11 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan *ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa 1 terdakwa 2 dan terdakwa 3 bertemu di Pos Kamling ngobrol ngobrol dan sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis Tiong Pie selanjutnya para



terdakwa duduk melingkar ditengah-tengahnya dengan posisi terdakwa 1 menghadap ke arah barat, terdakwa 2 menghadap ke arah timur dan terdakwa 3 menghadap ke arah selatan terdapat karpet warna hitam untuk untuk meletakkan kartu remi dan uang taruhan yang telah disepakati yaitu masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu selanjutnya salah satu pemain mengambil alat bantu berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan satu persatu berurutan sampai masing masing pemain memegang 18 (delapan belas) kartu remi dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah kembali, selanjutnya para pemain berupaya menyusun supaya kartu yang dibagikan tersebut ada 3 lembar kartu yang gambar sama dan angka berurutan yang kemudian biasa disebut "SERI" kemudian juga berupaya menyusun kartu 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama atau biasa disebut "TREES" sampai 18 (delapan belas) kartu yang dipegang masing – masing terdakwa tersusun menjadi "TRESS ATAU SERI" apabila masing –masing terdakwa tidak ada yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS atau SERI" selanjutnya salah satu pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu sisa yang ditaruh ditengah pemain kemudian membuang salah satu 18 (delapan belas) kartu yang dianggap tidak sama, kemudian disusul pemain sebelahnya terus memutar sampai salah satu pemain dapat menyusun 18 (delapan belas) kartu yang dipegang menjadi "TRESS ATAU SERI" dan pemain yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS ATAU SERI" dahulu tersebut yang dinyatakan menang dan yang berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain. Dan yang menang tersebut yang ditunjuk sebagai Bandar dan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan dibagikan lagi seperti tersebut diatas begitu seterusnya, sampai dalam setiap putaran apabila menang atau game akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi merahan dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan paara terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabarudin Bin Shalaton Salahudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekannya yang melakukan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib Setelah saksi Melaksanakan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian (tiong pi) di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, kemudian setelah dilakukan monitoring saksi memastikan adanya perjudian tiong pi tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa di Pos kamling;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan temannya sdr Sabarudin Bin Shalaton Salahudin melihat orang di Pos kamling Jl.Dharma bakti Gg.3 Rt.7 Rw.11 Kel.Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada saat itu sedang bermain judi jenis tiong pi, kemudian saksi melakukan penangkapan para Terdakwa dan setelah diinterograsi para Terdakwa mengakui atas perbuatannya bermain judi tiong pi tersebut, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dari hasil keterangan dari para Terdakwa sebelumnya para pemain (berjumlah 3 orang yang duduk melingkar membentuk segi tiga) menaruh uang taruhan ditengah selanjutnya salah satu pemain mengambil alat bantu berupa 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan satu persatu berurutan sampai masing masing pemain memegang 18 kartu remi dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah para pemain;
- Bahwa kemudian para pemain berupaya menyusun supaya kartu yang dibagikan tersebut ada 3 lembar kartu yang gambar sama dan angka berurutan yang kemudian biasa disebut "SERI" kemudian juga berupaya menyusun kartu 3 lembar yang angkanya sama atau biasa disebut "TREES" sampai 18 kartu yang dipegang masing – masing

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI



pelaku tersusun menjadi Tress Atau Seri, bilamana ke 3 pelaku tidak ada yang bisa menyusun kartu 18 menjadi Tress atau Seri selanjutnya salah satu pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu sisa yang ditaruh ditengah pemain kemudian membuang salah satu 18 kartu yang dianggap tidak sama, kemudian disusul pemain sebaliknya terus memutar sampai salah satu pemain dapat menyusun 18 kartu yang dipegang menjadi Tres Atau Seri, dan pemain yang bisa menyusun kartu 18 menjadi Tres Atau Seri dahulu tersebut yang dinyatakan menang dan yang berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain. Dan yang menang tersebut yang ditunjuk sebagai Bandar dan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan dibagikan lagi seperti tersebut diatas begitu seterusnya sampai ada kesepakatan permainan dinyatakan selesai;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan para Terdakwa, kemudian Saksi melakukan interograsi dan para Terdakwa mengakui 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau dan 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan untuk alas main judi tersebut digunakan Terdakwa untuk aktifitas perjudian jenis tong pi, kemudian Uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) didapati dan diakuinya merupakan taruhan dari perjudian togel tersebut dan kemudian barang –barang tersebut Saksi sita sebagai barang bukti dan menurut keterangan para Terdakwa permainan judi tong pi tersebut sifatnya untung-untungan atau mengadu nasib dan tidak pasti.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pada saat Saksi mengintorgasikan untuk setiap putaran atau kocokan memasang dengan jumlah uang Rp. 5000,- (lima ribu) dan ia saksi membenarkan bahwa 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau, kemudian 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan untuk alas main judi dan Uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah alat dan sarana untuk melakukan perbuatan main judi yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Andrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekannya yang melakukan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib Setelah saksi Melaksanakan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian (tiong pi) di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, kemudian setelah dilakukan monitoring saksi memastikan adanya perjudian tiong pi tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa di Pos kamling;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan temannya sdr Sabarudin Bin Shalaton Salahudin melihat orang di Pos kampling Jl.Dharma bakti Gg.3 Rt.7 Rw.11 Kel.Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada saat itu sedang bermain judi jenis tiong pi, kemudian saksi melakukan penangkapan para Terdakwa dan setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui atas perbuatannya bermain judi tiong pi tersebut, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dari hasil keterangan dari para Terdakwa sebelumnya para pemain (berjumlah 3 orang yang duduk melingkar membentuk segi tiga) menaruh uang taruhan ditengah selanjutnya salah satu pemain mengambil alat bantu berupa 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan satu persatu berurutan sampai masing masing pemain memegang 18 kartu remi dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah para pemain;
- Bahwa kemudian para pemain berupaya menyusun supaya kartu yang dibagikan tersebut ada 3 lembar kartu yang gambar sama dan angka berurutan yang kemudian biasa disebut "SERI" kemudian juga berupaya menyusun kartu 3 lembar yang angkanya sama atau biasa disebut "TREES" sampai 18 kartu yang dipegang masing – masing pelaku tersusun menjadi TRESS ATAU SERI, bilamana ke 3 pelaku tidak ada yang bisa menyusun kartu 18 menjadi TRESS atau SERI selanjutnya salah satu pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu sisa yang ditaruh ditengah pemain

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membuang salah satu 18 kartu yang dianggap tidak sama, kemudian disusul pemain sebaliknya terus memutar sampai salah satu pemain dapat menyusun 18 kartu yang dipegang menjadi TRES ATAU SERI, dan pemain yang bisa menyusun kartu 18 menjadi TRES ATAU SERI dahulu tersebut yang dinyatakan menang dan yang berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain. Dan yang menang tersebut yang ditunjuk sebagai Bandar dan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan dibagikan lagi seperti tersebut diatas begitu seterusnya sampai ada kesepakatan permainan dinyatakan selesai;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan para Terdakwa, kemudian Saksi melakukan interogasi dan para Terdakwa mengakui 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau dan 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan untuk alas main judi tersebut digunakan Terdakwa untuk aktifitas perjudian jenis tong pi, kemudian Uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) didapati dan diakuinya merupakan taruhan dari perjudian togel tersebut dan kemudian barang –barang tersebut Saksi sita sebagai barang bukti dan menurut keterangan para Terdakwa permainan judi tong pi tersebut sifatnya untung-untungan atau mengadu nasib dan tidak pasti.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pada saat Saksi mengintorgasikan untuk setiap putaran atau kocokan memasang dengan jumlah uang Rp. 5000,- (lima ribu) dan ia saksi membenarkan bahwa 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau, kemudian 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan untuk alas main judi dan Uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah alat dan sarana untuk melakukan perbuatan main judi yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I . Radul bin Muhtar (Alm):

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat Pos Kambling yang beralamat di Jl.Dharma Bakti Gang 3 RT 7 RW 11 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota



Pekalongan terdakwa 1 terdakwa 2 dan terdakwa 3 bertemu di Pos Kamling ngobrol ngobrol dan sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis Tiong Pie selanjutnya para terdakwa duduk melingkar ditengah-tengahnya dengan posisi terdakwa 1 menghadap ke arah barat, Terdakwa 2 menghadap ke arah timur dan Terdakwa 3 menghadap ke arah selatan terdapat karpet warna hitam untuk untuk meletakkan kartu remi dan uang taruhan yang telah disepakati yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya salah satu pemain mengambil alat bantu berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan satu persatu berurutan sampai masing masing pemain memegang 18 (delapan belas) kartu remi dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah kembali, selanjutnya para pemain berupaya menyusun supaya kartu yang dibagikan tersebut ada 3 lembar kartu yang gambar sama dan angka berurutan yang kemudian biasa disebut "SERI" kemudian juga berupaya menyusun kartu 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama atau biasa disebut "TREES" sampai 18 (delapan belas) kartu yang dipegang masing – masing terdakwa tersusun menjadi "TRESS ATAU SERI" apabila masing –masing terdakwa tidak ada yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS atau SERI" selanjutnya salah satu pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu sisa yang ditaruh ditengah pemain kemudian membuang salah satu 18 (delapan belas) kartu yang dianggap tidak sama, kemudian disusul pemain sebelahnya terus memutar sampai salah satu pemain dapat menyusun 18 (delapan belas) kartu yang dipegang menjadi "TRESS ATAU SERI" dan pemain yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS ATAU SERI" dahulu tersebut yang dinyatakan menang dan yang berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain.
- Bahwa yang menang tersebut yang ditunjuk sebagai Bandar dan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan dibagikan lagi seperti tersebut diatas begitu seterusnya, sampai dalam setiap putaran apabila menang atau game akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi merah dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin



dari pejabat yang berwenang, dan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Terdakwa II. Eksan bin Kusen (Alm):

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wibbertempat Pos Kamling yang beralamat di Jl. Dharma Bakti Gang 3 RT 7 RW 11 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa 1 terdakwa 2 dan terdakwa 3 bertemu di Pos Kamling ngobrol ngobrol dan sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis Tiong Pie selanjutnya para Terdakwa duduk melingkar ditengah-tengahnya dengan posisi terdakwa 1 menghadap ke arah barat, terdakwa 2 menghadap ke arah timur dan terdakwa 3 menghadap ke arah selatan terdapat karpet warna hitam untuk untuk meletakkan kartu remi dan uang taruhan yang telah disepakati yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu selanjutnya salah satu pemain mengambil alat bantu berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan satu persatu berurutan sampai masing masing pemain memegang 18 (delapan belas) kartu remi dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah kembali, selanjutnya para pemain berupaya menyusun supaya kartu yang dibagikan tersebut ada 3 lembar kartu yang gambar sama dan angka berurutan yang kemudian biasa disebut "SERI" kemudian juga berupaya menyusun kartu 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama atau biasa disebut "TREES" sampai 18 (delapan belas) kartu yang dipegang masing – masing terdakwa tersusun menjadi "TRESS ATAU SERI" apabila masing – masing terdakwa tidak ada yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS atau SERI" selanjutnya salah satu pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu sisa yang ditaruh ditengah pemain kemudian membuang salah satu 18 (delapan belas) kartu yang dianggap tidak sama, kemudian disusul pemain sebelahnyaterus memutar sampai salah satu pemain dapat menyusun 18 (delapan belas) kartu yang dipegang menjadi "TRESS ATAU SERI" dan pemain yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS ATAU SERI" dahulu tersebut yang dinyatakan menang dan yang berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain. Dan yang menang tersebut yang ditunjuk sebagai Bandar dan mengocok 2

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI



(dua) set kartu remi dan dibagikan lagi seperti tersebut diatas begitu seterusnya, sampai dalam setiap putaran apabila menang atau game akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi merah dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya bersifat untung-untungan belaka.

Terdakwa III. SUMINTA Bin SUKATMA (Alm):

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wibbertempat Pos Kamling yang beralamat di Jl. Dharma Bakti Gang 3 RT 7 RW 11 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan para terdakwa bertemu di Pos Kamling ngobrol ngobrol kemudian para Terdakwa sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis Tiong Pie;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa duduk melingkar ditengah-tengahnya dengan posisi terdakwa 1 menghadap ke arah barat, terdakwa 2 menghadap ke arah timur dan terdakwa 3 menghadap ke arah selatan terdapat karpet warna hitam untuk untuk meletakkan kartu remi dan uang taruhan yang telah disepakati yaitu masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian salah satu pemain mengambil alat bantu berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan satu persatu berurutan sampai masing masing pemain memegang 18 (delapan belas) kartu remi dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah kembali;
- Bahwa selanjutnya para pemain berupaya menyusun supaya kartu yang dibagikan tersebut ada 3 lembar kartu yang gambar sama dan angka berurutan yang kemudian biasa disebut "SERI" kemudian juga berupaya menyusun kartu 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama atau biasa disebut "TREES" sampai 18 (delapan belas) kartu yang dipegang masing – masing terdakwa tersusun menjadi "TRESS ATAU SERI" apabila masing – masing terdakwa tidak ada yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS atau SERI", selanjutnya salah satu pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu sisa yang ditaruh ditengah pemain kemudian membuang salah satu 18 (delapan belas) kartu yang dianggap tidak sama, kemudian disusul

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI



pemain sebelumnya terus memutar sampai salah satu pemain dapat menyusun 18 (delapan belas) kartu yang dipegang menjadi "TRESS ATAU SERI" dan pemain yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS ATAU SERI" dahulu tersebut yang dinyatakan menang dan yang berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain.

- Bahwa yang menang tersebut yang ditunjuk sebagai Bandar dan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan dibagikan lagi seperti tersebut diatas begitu seterusnya, sampai dalam setiap putaran apabila menang atau game akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi merahan dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Set Atau 104 (seratus Empat) Lembar Kartu Remi Warna Hijau;
- 35000 (tiga Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai;
- 1 (satu) Buah Karpet Warna Hitam Yang Digunakan Untuk Alas Main Judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wibbertempat Pos Kamling yang beralamat di Jl.Dharma Bakti Gang 3 RT 7 RW 11 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan para terdakwa bertemu di Pos Kambling ngobrol ngobrol kemudian para Terdakwa sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis Tiong Pie;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa bertemu di Pos Kamling sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis Tiong Pie selanjutnya para terdakwa duduk melingkar ditengah-tengahnya dengan posisi terdakwa I menghadap ke arah barat, terdakwa II menghadap ke arah timur dan terdakwa III menghadap ke arah selatan terdapat karpet warna hitam untuk untuk meletakkan kartu remi dan uang taruhan yang



telah disepakati yaitu masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu selanjutnya salah satu pemain mengambil alat bantu berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan satu persatu berurutan sampai masing masing pemain memegang 18 (delapan belas) kartu remi dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah kembali, selanjutnya para pemain berupaya menyusun supaya kartu yang dibagikan tersebut ada 3 lembar kartu yang gambar sama dan angka berurutan yang kemudian biasa disebut "SERI" kemudian juga berupaya menyusun kartu 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama atau biasa disebut "TREES" sampai 18 (delapan belas) kartu yang dipegang masing – masing terdakwa tersusun menjadi "TRESS ATAU SERI" apabila masing –masing terdakwa tidak ada yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS atau SERI";

- Bahwa selanjutnya salah satu pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu sisa yang ditaruh ditengah pemain kemudian membuang salah satu 18 (delapan belas) kartu yang dianggap tidak sama, kemudian disusul pemain sebelahnyanya terus memutar sampai salah satu pemain dapat menyusun 18 (delapan belas) kartu yang dipegang menjadi "TRESS ATAU SERI" dan pemain yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS ATAU SERI" dahulu tersebut yang dinyatakan menang dan yang berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain.
- Bahwa yang menang tersebut yang ditunjuk sebagai Bandar dan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan dibagikan lagi seperti tersebut diatas begitu seterusnya, sampai dalam setiap putaran apabila menang atau game akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa didalam melakukan permainan judi merah dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah, dan para Terdakwa itu bermain hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Radul Bin Muhtar (Alm), Eksan Bin Kusen (Alm), Suminta Bin Sukatman (Alm), yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Radul Bin Muhtar (Alm), Eksan Bin Kusen (Alm), Suminta Bin Sukatman (Alm), sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Radul bin Muhtar (alm), Terdakwa II. Eksan bin Kusen (alm), Terdakwa III. Suminta bin Sukatman (Alm), pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wibbertempat Pos Kamling yang beralamat di Jl. Dharma Bakti Gang 3 RT 7 RW 11 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa 1 terdakwa 2 dan terdakwa 3 bertemu di Pos Kamling ngobrol ngobrol dan sepakat untuk bermain judi kartu remi jenis Tiong Pie selanjutnya para terdakwa duduk melingkar ditengah-tengahnya dengan posisi terdakwa 1 menghadap ke arah barat, terdakwa 2 menghadap ke arah timur dan terdakwa 3 menghadap ke arah selatan terdapat karpet warna hitam untuk untuk meletakkan kartu remi dan uang taruhan yang telah disepakati yaitu masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya salah satu selanjutnya salah satu pemain mengambil alat bantu berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau, selanjutnya 2 (dua) set kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan satu persatu berurutan sampai masing masing pemain memegang 18 (delapan belas) kartu remi dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah kembali, selanjutnya para pemain berupaya menyusun supaya kartu yang dibagikan tersebut ada 3 lembar kartu yang gambar sama dan angka berurutan yang kemudian biasa disebut "SERI" kemudian juga berupaya menyusun kartu 3 (tiga) lembar kartu yang angkanya sama atau biasa disebut "TREES" sampai 18 (delapan belas) kartu yang dipegang masing – masing terdakwa tersusun menjadi "TRESS ATAU SERI" apabila masing – masing terdakwa tidak ada yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS atau SERI" selanjutnya salah satu pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu mengambil 1 (satu) kartu sisa yang ditaruh ditengah pemain kemudian membuang salah satu 18 (delapan belas) kartu yang dianggap tidak sama, kemudian disusul pemain sebelahnya terus memutar sampai salah satu pemain dapat menyusun 18 (delapan belas) kartu yang dipegang menjadi "TRESS ATAU SERI" dan pemain yang bisa menyusun kartu 18 (delapan belas) menjadi "TRESS ATAU SERI" dahulu tersebut yang dinyatakan menang dan yang berhak mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain. Dan yang menang tersebut yang ditunjuk sebagai Bandar dan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan dibagikan lagi seperti tersebut diatas begitu seterusnya, sampai dalam setiap putaran apabila menang atau game akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa didalam melakukan permainan judi merahan dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian "bermain judi didepan umum/dipinggir jalan umum/didepan khalayak ramai".

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi ini didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP ditentukan yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau kemungkinan ini bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan Pemain. Termasuk pula pengertian judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian "permainan judi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian, atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara aquo sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan para terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, sejumlah uang Rp35000 (tiga puluh lima ribu rupiah) Uang Tunai, barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan untuk alas main judi, 2 (dua) Set Atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
- Sifat dan akibat perbuatan para Terdakwa yang akan menimbulkan dampak sosial yang luas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. Radul bin Muhtar (alm), Terdakwa II. Eksan bin Kusen (alm), Terdakwa III. Suminta bin Sukatman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum, untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp35000 (tiga puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) Set Atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna hijau ;
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam yang digunakan untuk alas main judi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Kami Mukhtari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini,
S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Mukhtari, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wuri Retnowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)